



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

Nomor : KP. 01.02.1.1.A. 673
Perihal : Tindak Lanjut PP No. 56 Tahun 2012

05 Juni 2012

Yang terhormat,

1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal dilingkungan Kementerian Kesehatan
3. Kepala Badan dilingkungan Kementerian Kesehatan
4. Kepala Biro/Pusat Setjen Kementerian Kesehatan
5. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
6. Kepala UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan: bahwa pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai dari APBN/APBD dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi setelah dilakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Terhadap ketentuan pasal 4 tersebut Kementerian Kesehatan telah menerima hasil verifikasi dan validasi dari Badan Kepegawaian Negara bagi tenaga honorer kategori I yang memenuhi kriteria dan telah menginformasikan melalui surat Nomor KP.01.02.1.0714 kepada seluruh UPT Kementerian Kesehatan yang memiliki tenaga honorer Kategori I tersebut.
3. Sesuai dengan Pasal 5 PP Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan: bahwa **dokter** yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan **Tenaga ahli tertentu/khusus** yang dibutuhkan oleh negara tetapi tidak tersedia di kalangan Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat menjadi CPNS setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dengan batas usia maksimal pengangkatan 46 tahun dan bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan **di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan** atau **tempat yang tidak diminati paling singkat 5 (lima) tahun**, khusus untuk Tenaga ahli tertentu/khusus telah mengabdikan kepada negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada 1 Januari 2006.
4. Untuk lebih mengoptimalkan pendayagunaan dokter spesialis yang berminat menjadi CPNS dengan usia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pelayanan spesialis, maka sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil dinyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan dengan **kesulitan pemenuhan tenaga medis khususnya dokter spesialis disetarakan dengan fasilitas pelayanan kesehatan terpencil**.
5. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Saudara dapat mendata tenaga dokter yang telah selesai bekerja/sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap namun usianya sudah diatas 35 (tiga puluh lima) tahun dan saat ini masih bekerja di unit pelayanan teknis Kementerian Kesehatan untuk dikirimkan ke Biro Kepegawaian dan selanjutnya data tersebut akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal

TTD

dr. Ratna Rosita, MPH
NIP 195212051980032001

Tembusan :

1. Wakil Menteri Kesehatan (sebagai laporan);
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.